

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Kesehatan dalam Kerangka Otonomi Daerah

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan nasional yang telah diserahkan kepada pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar tercapai kesadaran dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat agar dapat mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal dan juga ada kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

Pelayanan dasar bidang kesehatan merupakan hak konstitusional bagi semua warga negara yang diakui oleh UUD dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Sehubungan dengan hal itu maka menjadi kewajiban pemerintah dalam fungsinya sebagai provider atau penyedia jasa pelayanan kesehatan dan fungsi regulasi untuk menyelenggarakannya bagi semua warga negara.

Dengan demikian daerah otonom pun seringkali menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tidak dapat diatasinya sendiri. Sehubungan dengan hal itu Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menentukan bahwa hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi:

- a. kewenangan, tanggung jawab dan penentuan standar pelayanan minimal;
- b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;

c. fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kepastian akan pelayanan kesehatan yang minimal serta ketersediaan sumber daya kesehatan dalam melakukan pelayanan. Permasalahan yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah keterbatasan dan ketidakmerataan sumber daya kesehatan. Sumber daya kesehatan yang dimaksud adalah semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, yang meliputi tenaga kesehatan, sarana kesehatan, perbekalan kesehatan, pembiayaan kesehatan, pengelolaan kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang kesehatan, meliputi: penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi, penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan, penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan, penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat, penetapan pedoman penapisan, pengembangan, dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan, pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi, penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan, penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, survailans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa, dan penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat esensial (*buffer stock* nasional).

Dalam urusan kesehatan, pemerintah pusat telah melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 pasal 14 ayat (1) huruf e tentang Otonomi Daerah yang menyatakan bahwa dalam penanganan bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, yang dapat bertanggung jawab dengan bertujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat.

Dalam menjalani penyelenggaraan urusan kesehatan peran serta masyarakat sangat penting dan diperlukan agar dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya kepada pemerintah daerah semua itu perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan. Peran pemerintah daerah lebih kepada pembinaan, pengaturan dan pengawasan dari kegiatan masyarakat agar tercapainya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu kewenangan pemerintah daerah terkait dengan perizinan tenaga kesehatan meliputi, perizinan yang bersifat administratif dan perizinan yang bersifat kompetensi tenaga kesehatan melakukan praktik profesi.

B. Perizinan (*Vergunningen*)

1. Pengertian Perizinan

Perizinan berasal dari kata izin yang diartikan dengan kenyataan mengabdikan (tidak melarang, dan sebagainya); persetujuan membolehkan. Sedangkan perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin (R. Subekti, 2005; 391).

Philipus M. Hadjon membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit. Yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal ini menyangkut tindakan demi kepentingan umum. Disamping itu izin juga dapat dibedakan atas berbagai *figure* hukum, yang meliputi izin dalam arti sempit, pembebasan atau dispensasi dan konsesi.

Dalam arti sempit izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-Undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk pembebasan atau dispensasi yaitu pengecualian atas larangan sebagai aturan umum, yang berhubungan erat dengan keadaan khusus peristiwa, konsesi adalah izin yang berkaitan dengan usaha yang diperuntukkan untuk kepentingan umum (Philipus M Hadjon, 1993; 2-3).

Spelt dan Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin (N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, 1992; 2-3).

Dalam arti sempit izin merupakan pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan

tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Konsepsi yang menjadi dasar filosofis dari pemberian izin adalah sebagai instrumen pengawasan terhadap perilaku masyarakat. Pemberian izin juga dapat diartikan dengan pembatasan terhadap potensi-potensi yang jumlahnya terbatas. Secara umum, izin diasumsikan sebagai keputusan yang bersifat menguntungkan.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

a. Fungsi Perizinan

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret (N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, 1992; 5). Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat yang adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat yang adil dan makmur itu terwujud (Sjahan Basah, 1994; 2).

Persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Karena dengan izin pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap siapa saja yang meminta melakukan permohonan izin tersebut.

Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya,

berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat (Prajudi Admosudirjo, 1994; 23).

b. Tujuan Perizinan

Tujuan perizinan menurut Spelt dan Tan Berge hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- 1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan "*struen*") aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- 2) Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- 3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- 4) Izin hendak membagikan benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- 5) Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*" dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu) (N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, 1992; 4-5).

perizinan mempunyai beberapa tujuan yaitu keinginan untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah timbulnya bahaya, keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu, keinginan untuk membagi benda-benda yang sedikit. Tujuan pemberian izin kepada tenaga kesehatan adalah terintegrasi tidak terpisah-pisah. Oleh karenanya apabila keinginan untuk melakukan pemerataan tenaga kesehatan tidak dapat terpenuhi, tentunya pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk memperluas

pemberian izin melakukan praktik profesi kepada tenaga kesehatan. Dengan demikian semua warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

3. Bentuk, Isi dan Sifat Izin

a. Bentuk dan Isi Izin

Izin yaitu merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis dan izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat (3).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka izin akan selalu berbentuk tertulis dan berisikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Organ pemerintah yang memberikan izin.
- 2) Siapa yang memperoleh izin.
- 3) Untuk apa izin digunakan.
- 4) Alasan yang mendasari pemberiannya.
- 5) Ketentuan pembatasan dan syarat-syarat.
- 6) Pemberitahuan tambahan.

b. Sifat Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang menciptakan

hukum sehingga dengan pemberian izin akan dapat menimbulkan hubungan hukum tertentu. Sehingga sifat izin yang tidak lain adalah bahwa izin merupakan keputusan yang bersifat menguntungkan.

C. Arti Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Tim Bahasa Pustaka, 1996; 1128). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (S. Prajudi Admosudirjo, 1994; 78).

Di dalam buku yang ditulis oleh Ridwan H. R. mengutip pendapat H. D. Stout yang menyatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (Ridwan H. R., 2006; 71).

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti

kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan (Bagir Manan, 2006; 1,2).

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki seorang pejabat atau institusi (Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002; 102).

Philipus M. Hadjon mengutip pendapat Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu; pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (Philipus Mandiri Hadjon, 1993; 112).

1. Sifat Kewenangan

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto; pertama, pada wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil; kedua, wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya

dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya; ketiga, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Philipus Mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu; pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vege norm*) (Philipus Mandiri Hadjon, 1993; 112).

2. Sumber Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyalenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental (Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002; 65).

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu : atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lasimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. (Philipus Mandiri Hadjon, 1993; 112) Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada

sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberikan mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.

D. Pengertian Tenaga Kesehatan dan Jenisnya

1. Pengertian Tenaga Kesehatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Pasal 1 tentang Tenaga Kesehatan dijelaskan bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Substansi penting yang melekat pada diri seorang tenaga kesehatan yaitu adanya persyaratan memiliki ketrampilan atau keahlian dalam suatu bidang pelayanan kesehatan, ketrampilan atau keahlian tersebut sebagai hasil proses pendidikan bidang keahlian pelayanan kesehatan tertentu, berdasarkan keahlian bidang pelayanan kesehatan, diberikan kewenangan berdasarkan perijinan melakukan upaya kesehatan. Batasan pengertian upaya kesehatan berdasarkan Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat. Ruang lingkup upaya kesehatan, meliputi kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam hal ini adalah perseorangan atau badan hukum swasta, yaitu klinik kesehatan atau rumah sakit swasta.

2. Jenis Tenaga Kesehatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Pasal 2 tentang Tenaga Kesehatan dijelaskan tentang jenis tenaga kesehatan yaitu :

- a. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.
- b. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.
- c. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.
- d. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluhan kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.
- e. Tenaga gizi meliputi nutrisisionis dan dietisien.
- f. Tenaga keterampilan fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara.
- g. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.

E. Pengertian Izin Praktik Bidan dan Wewenangny

1. Pengertian Izin Praktik Bidan

Izin adalah salah satu instrumen bagi pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warganya. Izin merupakan suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan pemberian izin pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang

sebenarnya di larang. Perkenan untuk melakukan tindakan tersebut demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus.

Dasar Hukum tentang perizinan dalam tenaga kebidanan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 170 KUHP tentang Wajib Simpan Rahasia Jabatan, kode etik IBI (Ikatan Bidan Indonesia), Kepres Nomor 56 tahun 1995 tentang majelis disiplin tenaga kesehatan, keppres Nomor 900/Menkes/SK/VII/II/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 1 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, yang dimaksud dengan bidan disini adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Seseorang yang telah lulus pendidikan kebidanan untuk dapat menjalankan pelayanan asuhan kebidanan harus mempunyai Surat Izin Bidan (SIB). Surat Izin Bidan (SIB) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Perolehan SIB dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana institusi pendidikan berada selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima ijazah bidan.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi mengeluarkan SIB atas nama Menteri Kesehatan dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara nasional. Jangka waktu berlakunya SIB adalah lima tahun dan dapat diperbaharui. SIB merupakan dasar untuk

menerbitkan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Seorang bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB, kecuali bidan tidak tetap dalam rangka pelaksanaan masa bakti. Praktik bidan dapat dilakukan pada sarana kesehatan dan atau perorangan. SIPB diperoleh dengan jalan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengeluarkan SIPB yang masa berlakunya sepanjang SIB belum berakhir serta dapat diperbaharui kembali. Pembaharuan SIPB diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 1 ayat (5) tentang Registrasi dan Praktik Bidan adalah alat bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik bidan.

2. Wewenang Praktik Bidan

Bidan sebagai bagian tenaga keperawatan dalam melaksanakan Praktik Bidan dapat melakukan kewenangan secara mandiri berdasarkan kompetensinya, khususnya dapat melakukan tindakan medis menolong persalinan secara mandiri. Pemberian kewenangan yang luas kepada Bidan dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kegawatan obstetric dan neonatal kepada setiap ibu hamil/bersalin, nifas dan bayi baru lahir, agar penanganan dini atau pertolongan pertama sebelum rujukan dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Secara garis besarnya, pelayanan kebidanan kepada ibu dan anak meliputi pelayanan kesehatan pra-nikah, termasuk remaja putri, pra-hamil, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui dan masa antara kehamilan .

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 14 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, menyatakan bahwa bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi sebagai berikut yaitu :

a. Pelayanan kebidanan

- 1) Pelayanan kebidanan yang dimaksud ditujukan kepada ibu dan anak. Pelayanan kepada ibu diberikan pada penyuluhan konseling, pemeriksaan fisik, pelayanan antenatal pada kehamilan normal, pertolongan kehamilan mencakup ibu hamil dengan abortus iminens, heperemosis gravidarum tingkat 1, preeklamsi ringan dan anemi ringan, pertolongan persalinan normal, pertolongan persalinan abnormal, letak sungsang, ketuban pecah dini tanpa infeksi, distosia, post term dan pre term, pelayanan ibu nifas normal, pelayanan ibu nifas abnormal retensio plasenta, renjatandan infeksi ringan, pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi, keputihan, pendarahan tidak teratur dan penundaan haid. Dan pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada pemeriksaan bayi baru lahir, perawatan tali pusat, perawatan bayi, resusitasi pada bayi baru lahir, pemantauan tumbuh kembang, pemberian imunisasi, pemberian penyuluhan.

b. Pelayanan keluarga berencana

Bidan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana, berwenang untuk :

- 1) Memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom;
- 2) Memberikan penyuluhan atau konseling pemakaian kontrasepsi;
- 3) Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim;
- 4) Melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit tanpa penyulit;
- 5) Memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat.

c. Pelayanan kesehatan masyarakat

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, untuk :

- 1) Pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak;
- 2) Memantau tumbuh kembang anak;
- 3) Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;
- 4) Melaksanakan deteksi dini, melaksanakan pertolongan pertama, merujuk dan memberikan penyuluhan Infeksi Menular seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.

Berdasarkan uraian kewenangan di atas, Bidan pada dasarnya diberikan kewenangan melakukan tindakan medis, khususnya pada ibu dan anak, sejak pra kehamilan, kehamilan dan pascakehamilan yang bersifat kewenangan mandiri. Kewenangan mandiri pada bidan, yaitu kewenangan tindakan medis dan pengobatan pada ibu dan anak, memberikan kompetensi praktik kebidanan yang penuh, meskipun Bidan digolongkan tenaga keperawatan, sedangkan perawat tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan medis dan pengobatan. Pengertian dan ruang lingkup kewenangan Bidan dalam memberikan pengobatan, bila mengacu pada kewenangan pada butir I Pasal 16 Kepmenkes No. 900 tahun 2002, seharusnya bersifat mandiri dan final, tetapi dalam Pasal 17 Kepmenkes selanjuta, terdapat persyaratan dapat diberikannya wewenang pada bidan melakukan pengobatan apabila di daerah tempat praktik Bidan tidak ada dokter yang berwenang, maka Bidan dapat melakukan pengobatan pada penyakit ringan bagi Ibu dan Anak sesuai kemampuannya.

3. Kewenangan Pemberian Izin Praktik Bidan

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189A/MENKES/SK/X/1999 tentang wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan. Kewenangan pemberian izin praktik bidan berada di Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang berwenang penuh untuk memberikan atau menolak izin tersebut dengan memberikan alasan apabila surat izin praktik tersebut ditolak. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 900.Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas nama Menteri Kesehatan mengeluarkan surat izin bidan (SIB). Seseorang yang telah lulus pendidikan kebidanan untuk dapat menjalankan pelayanan asuhan kebidanan harus mempunyai SIB, untuk dapat menjalankan praktik bidan mereka harus mendapatkan Surat Izin Praktik dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

F. Pembinaan dan Pengawasan Praktik Bidan

Pembinaan dan pengawasan diarahkan kepada pemerataan penyebaran tenaga kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap praktik bidan telah menjadi kewajiban dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan telah membentuk tim yang terdiri dari :

- a. Bidang gizi
- b. Bidang kesehatan keluarga
- c. Bidang anak
- d. Umum

Pembinaan dan pengawasan terhadap praktik bidan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/VII/2002 Pasal 33 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan, bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bidan yang melakukan praktik diwilayahnya. Kegiatan pembinaan dan

pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam menjalankan praktiknya bidan juga melakukan pelaporan yang ditujukan ke puskesmas setempat dengan tembusan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan dilakukan sebulan sekali, adapun data yang dilaporkan yaitu : mengenai jumlah ibu hamil yang dilayani, jumlah persalinan, jumlah persalinan abnormal, jumlah kelahiran (lahir hidup dan mati), jumlah ibu yang dirujuk dan kelainannya, jumlah ibu hamil meninggal yang dilayani, jumlah bayi yang baru lahir yang dilayani dan pelayanan yang dilakukan, jumlah ibu nifas yang dilayani, jumlah pasien yang mendapat pelayanan kontrasepsi dan sejenisnya.

Dalam melakukan pengawasannya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan melakukan pengawasan dalam beberapa kategori yaitu :

- a. Dalam bidang obat-obatan
- b. Dalam bidang persalinan
- c. Dalam bidang kesehatan anak

Dinas kesehatan juga melakukan kegiatan pembinaan bekerja sama dengan ikatan profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) terhadap bidan yaitu dengan dilakukannya pelatihan-pelatihan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai bidang sekurang-kurangnya 2 bulan sekali.

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) merupakan suatu wadah perkumpulan yang anggotanya adalah bidan-bidan. Adapun yang menjadi peran dari Ikatan Bidan Indonesia yaitu memberikan kegiatan dan pelatihan terhadap bidan-bidan dan juga memberikan rekomendasi kepada Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dalam pemberian izin praktik bidan apabila telah terjadi pelanggaran.